



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS TEKNIK
Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal – Bangkalan
Laman: www.teknik.trunojoyo.ac.id

SOP KRS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen	:	6/UN46.3.4/OT.01.00/2022	Disahkan oleh: Dekan Fakultas Teknik  NIP. 197801202903121002
	No. Revisi	:	01	
	Tanggal Terbit	:	14 Desember 2022	
	Tanggal Efektif	:	14 Desember 2022	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI; 5. Pernienpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 6. Juknis Kepmen Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah, Fotocopy Sertifikat Profesi, Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi 8. Permendikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi 9. Permendikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	1. Pengolahan akademik 2. Mahasiswa 3. Dosen Pembimbing

Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	Perlengkapan Komputer, Internet, Map, SIAKAD

No	Kegiatan	Pelaksana		
		Pengolah akademik	Mahasiswa	Dosen Pembimbing
1	Pengolah data akademik menawarkan	mulai ↓		

	Mata Kuliah berdasarkan kurikulum semester berjalan di Siakad	Pengolah data input Mata kuliah		
2	Mahasiswa yang sudah melakukan registrasi bisa KRS online di Siakad di masa KRS semester berjalan		KRS di Siakad	
3	Mahasiswa konsultasi KRS ke dosen pembimbing akademik (membawa KHS semester terakhir)		konsultasi keKoorprodi dosen	membimbing mahasiswa sesuai dengan
4	Dosen pembimbing akademik memvalidasi KRS mahasiswa ybs			
5	Mahasiswa mencetak KRS yang sudah divalidasi rangkap 3 untuk disahkan dosen pembimbing akademik (arisp mahasiswa, dosen pembimbing akademik, pengolah data akademik)		Cetak hasil KRS rangkap 3	selesai